



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.9.6.1/198

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DATA GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan data geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. bahwa guna mendukung perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa guna melaksanakan amanat sebagai Pembina Data Geospasial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah pada Pasal 15 ayat (4);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pembina Data Geospasial di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

5. Peraturan presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PEMBINA DATA GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
- PERTAMA : Memutuskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembina Data Geospasial di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pembina Data Geospasial adalah sebagai berikut :
1. Membantu tugas Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam pembinaan Data dan informasi Geospasial di daerah;
 2. Memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan data dan informasi geospasial di daerah;
 3. Memfasilitasi pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Jawa Tengah;
 4. Mensosialisasikan standar data dan metadata geospasial;
 5. Melakukan pemeriksaan kembali data atau informasi geospasial prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata;
 6. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data atau informasi geospasial;
 7. Bersama dengan Koordinator Satu Data Jawa Tengah melaksanakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) dan/ atau Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugas sebagai Pembina Data.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah

{ttd}

AR. HANUNG TRIYONO

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
Nomor : 000.9.6.1/198
Tanggal : 20 Januari 2025

**DAFTAR NAMA TIM PEMBINA DATA GEOSPASIAL
TAHUN 2025**

NO.	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Penataan Ruang	Ketua I
2	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	Ketua II
3	Sakti Kania Army, ST/ (Penata Ruang Ahli Pertama)	Sekretaris
4	Hery Nugroho H, ST.MT/ (Surveyor Pemetaan Ahli Muda)	Anggota
5	Puteri Iskandar, ST, M.Ars/ (Penata Ruang Ahli Muda)	Anggota
6	Angga Nursita Sari, ST/ (Penata Ruang Ahli Muda)	Anggota
7	Habibah, ST./ (Penata Ruang Ahli Pertama)	Anggota
8	Indra Wisnu Wardhana, ST/ (Analisis Pemanfaatan Ruang)	Anggota
9	Gilang Yudistira Hilman, ST/ (Surveyor Pemetaan Ahli Pertama)	Anggota
10	Herlina Pangastuty, ST / (Analisis Pemanfaatan Ruang)	Anggota
11	Auliyaa Syara Diinilah, ST / (Analisis Pemanfaatan Ruang)	Anggota

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah



AR. HANUNG TRIYONO